

## Ketidaksesuaian Komitmen Indonesia Dalam Perjanjian Internasional Untuk Mengakui Putusan Arbitrase Asing

Marvell Limiardo<sup>1</sup> Frederick Reinhart<sup>2</sup> Khanza Octalivia Karyn<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [marvell.205220042@stu.untar.ac.id](mailto:marvell.205220042@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [frederick.205220040@stu.untar.ac.id](mailto:frederick.205220040@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[khanza.20520167@stu.untar.ac.id](mailto:khanza.20520167@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional, khususnya Konvensi New York 1958, dengan praktik penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan Indonesia. Meskipun telah meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing secara konsisten. Penafsiran luas terhadap konsep "ketertiban umum" oleh pengadilan Indonesia dan ketidakjelasan kriteria pelanggaran ketertiban umum menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil Indonesia untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan komitmen internasionalnya, seperti klarifikasi kriteria ketertiban umum, peningkatan pendidikan dan pelatihan, transparansi dan akuntabilitas, serta kerjasama internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan implementasi perjanjian internasional, membangun kepercayaan investor, dan mendukung iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

**Kata Kunci:** *Arbitrase Internasional, Konvensi New York 1958, Ketertiban Umum, dan Kepastian Hukum*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia telah terlibat dalam berbagai perjanjian internasional terkait perdagangan dan investasi asing. Salah satunya adalah Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing ["**Konvensi NY**"], yang Indonesia sudah meratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 ["**PP 34 1981**"]. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan putusan arbitrase dari yurisdiksi lain, kecuali dalam situasi tertentu yang ditentukan oleh konvensi tersebut. Namun, dalam beberapa kejadian, Indonesia tampak belum sepenuhnya mematuhi komitmen tersebut. Beberapa putusan arbitrase luar belum dilaksanakan maupun diakui oleh Indonesia, meskipun seharusnya keputusan tersebut diakui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi NY. Ketidakpatuhan ini memunculkan pertanyaan mengenai asal mula ketidaksesuaian tersebut, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia, dan bagaimana posisi Indonesia di panggung internasional. Selain itu, perlu diteliti apakah pemerintah Indonesia sedang berupaya mengatasi masalah ini dan mempertahankan komitmennya terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan arbitrase.

### Rumusan Masalah

1. Apa penyebab ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia dalam Konvensi NY dengan praktik penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan Indonesia?
2. Apakah tersedia langkah yang dapat diambil Indonesia untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan komitmen internasionalnya dalam hal yang diatur Konvensi N

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter. Para arbiter ini bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, dan para pihak berkomitmen untuk mematuhi keputusan tersebut. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa komersial, kontrak internasional, dan masalah lainnya yang memerlukan penyelesaian yang efisien dan definitif.

### Pengaturan Arbitrase

Undang-undang mengenai arbitrase sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Belanda, sebagaimana diatur dalam Rv, HIR, dan RBg. Konvensi NY merupakan salah satu instrumen utama dalam arbitrase internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing serta pengalihan perkara oleh pengadilan kepada arbitrase. Tidak dapat disangkal bahwa Konvensi NY adalah salah satu konvensi internasional yang paling penting di abad ke-20. Indonesia telah menjadi negara pihak dalam Konvensi NY sejak 7 Oktober 1981. Hingga saat ini, Konvensi NY telah diratifikasi oleh 172 negara, yang menjadikannya salah satu konvensi internasional dengan jumlah negara pihak terbanyak. Konvensi NY sering dianggap sebagai "standar emas" dalam arbitrase internasional. Hal ini karena konvensi ini menetapkan kerangka hukum yang kuat dan seragam untuk hal yang diatur dalam Konvensi NY di negara-negara anggotanya. Konvensi NY ketentuan yang jelas dalam arbitrase bahwa putusan mereka akan diakui dan dapat dimulai pelaksanaannya dalam negara manapun, asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Banyak pengadilan nasional di berbagai negara secara konsisten mendukung prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi NY, lebih lanjut mengukuhkan statusnya sebagai standar emas dalam arbitrase internasional. Beberapa kasus terkenal yang menggunakan Konvensi NY adalah *Yukos v. Russia* ["**Kasus Yukos**"], *Dallahs Real Estate and Tourisms Holdings Company v. Pakistan* ["**Kasus Dallah**"], dan *Chromalloy Aeroservices v. Egypt* ["**Kasus Aero**"]. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Konvensi NY penting untuk memastikan putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan secara global sehingga memberikan kepastian hukum dalam perdagangan dan investasi internasional.

### Alasan Penolakan Putusan Arbitrase Asing berdasarkan Ketertiban Umum

Konvensi NY mengatur batasan yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam menolak untuk menyetujui pelaksanaan putusan arbitrase asing. Penolakan ini hanya dapat dilakukan apabila negara-negara tersebut dapat membuktikan salah satu dari beberapa kondisi yang telah diatur dalam Pasal lima Konvensi NY kepada otoritas yang berwenang di negara di mana konfirmasi putusan tersebut diminta. Perloff mencatat: Bahwa Konvensi NY mengusulkan peran terbatas bagi pengadilan nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal V menyediakan tujuh dasar dimana pengadilan negara yang menjadi pihak dapat menelaah putusan arbitrase asing untuk tujuan konfirmasi putusan tersebut. Lima dari tujuh dasar ini spesifik dan berhubungan dengan persyaratan kontrak dan prosedur hukum yang mendasar. Pembelaan ini hanya dapat diajukan atas permintaan pihak yang menentang putusan tersebut. Pasal V juga menetapkan dua alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menolak dalam menyetujui putusan *sua sponte*. Dengan demikian, pengadilan dapat menolak untuk mengakui atau melaksanakan putusan arbitrase asing jika dianggap bahwa menurut hukumnya: (a) subjek sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase; atau (b)

pengakuan atau pelaksanaan putusan tersebut akan melanggar kebijakan publik. Penulis akan membahas penolakan pengakuan penghargaan arbitrase asing berdasarkan kebijakan publik dalam Pasal V Angka 2(b) Konvensi NY melalui studi kasus. Pasal ini memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menilai apakah sebuah penghargaan arbitrase asing bertentangan dengan kebijakan publik mereka. Studi perbandingan tentang interpretasi pengadilan terhadap Pasal ini akan di eksplorasi dalam kasus di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan undang-undang yang tidak mendukung arbitrase.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Komitmen Indonesia dalam Perjanjian Internasional terkait Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional**

Sudah banyak putusan arbitrase internasional yang diakui, tetapi tetap saja banyak kasus yang menunjukkan adanya sebuah celah hukum yang terjadi. Salah satu contohnya merupakan kasus *Lauder v. the Czech Republic* kasus tersebut memiliki celah hukum yang signifikan, termasuk masalah *jurisdiction, abuse of process, non-violation of treaty, lack of admissibility*, dan interpretasi yang berbeda terhadap fakta dan hukum. Di Indonesia sendiri sempat mengeluarkan peraturan yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengakui beberapa putusan arbitrase. salah satunya merupakan kasus dalam Perkara E.D. & Man Ltd. V. Yani Haryanto [**“Perkara EDM V YH”**]Perkara EDM V YH” dan Perkara Astro Nusantara Internasional B.V. V. PT Ayunda Prima Mitra [**“Perkara ANI V APM”**].

### **Praktik Peradilan Indonesia dalam Mengakui Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus: Perkara EDM V YH**

Perusahaan importir gula dari Inggris, EDM, membuat kontrak bisnis dengan pengusaha Indonesia, YH, dalam hal ini. Dalam kontrak tersebut, disepakati bahwa jika terjadi sengketa dagang, masalah tersebut diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang diatur oleh hukum Inggris. Arbitrase London menyatakan bahwa YH harus membayar denda sebesar 3 juta pound sterling kepada EDM. Namun, YH tidak mematuhi keputusan tersebut dan malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Yani Haryanto dalam sengketa dagang tersebut. Pengadilan mengabaikan keputusan Arbitrase London yang seharusnya mengikat kedua belah pihak sesuai dengan kontrak bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan maupun diakui di Indonesia sebelum Keppres Nomer 34 Tahun 1981 dan Peraturan MA Nomer 1 Tahun 1990.

### **Studi Kasus: Perkara ANI V APM**

Dalam kasus ini, perusahaan media ANI dari Malaysia mengadakan perjanjian lisensi dengan PT APM, sebuah perusahaan televisi berbayar di Indonesia. Perjanjian tersebut memiliki klausul arbitrase yang di dalamnya menyebutkan bahwa setiap adanya sengketa yang muncul dalam perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang terletak di Singapura sesuai dengan peraturannya. Saat terjadi sengketa antara kedua pihak, ANI mengajukan tuntutan arbitrase di SIAC dan memenangkan kasus tersebut. Menurut keputusan arbitrase, PT APM diminta untuk membayar ganti kerugian kepada ANI telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UU Nomer 30 Tahun 1999 untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase asing kepada PNGRI Jakarta Pusat dalam upaya untuk menerapkan keputusan tersebut di Indonesia. Dalam kasus ini, PNGRI Jakarta Pusat menerapkan juga mengakui keputusan arbitrase tersebut, memerintahkan eksekusi terhadap aset-aset PT APM di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan di Indonesia telah melaksanakan dan mengakui juga putusan arbitrase asing dengan mengikuti hukum nasional dan konvensi internasional.

## **Analisis Ketidaksihesuaian Komitmen Indonesia dalam Mengakui Putusan Arbitrase Internasional**

### **Penafsiran Luas terhadap Ketertiban Umum**

Salah satu isu utama dalam penolakan untuk menerima putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah penafsiran luas terhadap konsep "ketertiban umum" (public policy). Meskipun Konvensi NY mengizinkan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional jika bertentangan dengan ketertiban umum negara tuan rumah, namun konsep ini seharusnya ditafsirkan secara sempit dan terbatas. Namun, dalam praktiknya, pengadilan Indonesia cenderung menafsirkan ketertiban umum secara luas, yang menyebabkan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional secara tidak proporsional. Dalam Kasus Sugar, Mahkamah Agung Indonesia menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa kontrak awal yang menjadi dasar arbitrase dianggap batal demi hukum, meskipun perjanjian perdamaian yang menjadi dasar putusan arbitrase tersebut tidak melanggar ketertiban umum. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia menafsirkan ketertiban umum secara luas, mencakup aspek-aspek yang seharusnya tidak relevan dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam Kasus Astro, Mahkamah Agung Indonesia menolak pelaksanaan putusan arbitrase interim yang dikeluarkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan alasan bahwa putusan tersebut melanggar kedaulatan Indonesia karena mencampuri proses peradilan di Indonesia. Keputusan ini mengabaikan prinsip bahwa putusan arbitrase interim hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam arbitrase, dan bukan mencampuri proses peradilan nasional secara umum. Penafsiran luas terhadap ketertiban umum oleh pengadilan Indonesia kontras dengan pendekatan yang lebih sempit yang dianut oleh negara-negara lain, seperti Tiongkok. Sebagaimana dibahas dalam jurnal, pengadilan Tiongkok cenderung menafsirkan ketertiban umum secara lebih ketat, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap moralitas umum atau kedaulatan peradilan Tiongkok. Pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan Konvensi NY untuk memfasilitasi persetujuan putusan arbitrase internasional.

### **Inkonsistensi dalam Pelaksanaan Perjanjian Internasional**

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam Konvensi NY memiliki kewajiban untuk menerima jika memang ada pihak yang ingin melaksanakan putusan arbitrase luar. Namun, dalam praktiknya, Indonesia seringkali menunjukkan inkonsistensi dalam pelaksanaan ketentuan Konvensi NY tersebut, khususnya terkait dengan persetujuan putusan arbitrase internasional di wilayah Indonesia. Salah satu sumber inkonsistensi tersebut berasal dari ketidakjelasan batasan atau kriteria mengenai pelanggaran terhadap "ketertiban umum". Baik Konvensi NY maupun UU Nomer 30 Tahun 1999 belum dapat memberikan kepastian yang jelas mengenai kriteria pelanggaran terhadap ketertiban umum. Akibat dari ketidakjelasan tersebut, pengadilan di Indonesia, baik PNGRI Jakarta Pusat yang berwenang mengeksekusi putusan arbitrase internasional maupun Mahkamah Agung, seringkali menggunakan interpretasi subjektif dalam menjawab apakah suatu putusan arbitrase luar melanggar ketertiban umum atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam praktik persetujuan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Inkonsistensi lain juga dapat kita lihat dalam pelaksanaan Pasal 60 UU Nomer 30 Tahun 1999. Meskipun pasal tersebut sudah menyebutkan bahwa putusan arbitrase luar akan menjadi hal yang final serta tidak akan dapat dilakukan upaya hukum apapun, namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam persetujuan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase luar, seperti gugatan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. Inkonsistensi dalam pelaksanaan ketentuan hukum terkait persetujuan putusan arbitrase luar di Indonesia dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi para pebisnis yang melakukan transaksi bisnis di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya minat investasi asing di Indonesia karena kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan perbaikan dan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan ketentuan hukum terkait arbitrase internasional untuk menjamin kepastian hukum dan menarik minat investasi asing.

## **KESIMPULAN**

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, meskipun telah meratifikasi Konvensi NY masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan kepastian hukum terkait persetujuan putusan arbitrase internasional. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia dalam konvensi tersebut dengan praktik di lapangan, di antaranya adalah penafsiran yang luas terhadap konsep "ketertiban umum" oleh pengadilan Indonesia. Ketidakjelasan dalam kriteria pelanggaran terhadap ketertiban umum seringkali mengakibatkan interpretasi yang subjektif dalam menolak persetujuan putusan arbitrase internasional. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam arbitrase internasional, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Saran: Untuk meningkatkan konsistensi dan kepastian hukum dalam persetujuan putusan arbitrase internasional, Indonesia dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Klarifikasi Kriteria Ketertiban Umum: Pemerintah perlu mengeluarkan panduan yang lebih rinci untuk mengklarifikasi kriteria pelanggaran terhadap ketertiban umum, mengurangi interpretasi yang subjektif.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Sediakan pendidikan dan pelatihan berkala kepada hakim dan praktisi hukum tentang prinsip-prinsip arbitrase internasional serta aplikasi Konvensi New York 1958.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dalam proses peradilan terkait putusan arbitrase internasional dan pertanggungjawaban pengadilan dalam memutuskan persetujuan putusan arbitrase asing.
4. Kerjasama Internasional: Tingkatkan kerjasama dengan institusi internasional dan negara-negara anggota Konvensi New York untuk berbagi praktik terbaik dalam implementasi prinsip-prinsip konvensi tersebut.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan implementasi konvensi internasional yang telah diratifikasi, membangun kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basarah, Mochammad, Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri), *Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, Vol. 22 No. 1, Februari 2010.
- Cambridge (2022, October 12). Loopholes in the Application of the "Fork-in-the-Road" Provisions in Investor-State Dispute Settlement Mechanisms. Cambridge Core Blog. <https://www.cambridge.org/core/blog/2022/10/12/loopholes-in-the-application-of-the-fork-in-the-road-provisions-in-investor-state-dispute-settlement-mechanisms/>
- De Fina, A.A. (2008). The New York Convention - 50 Years On. *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter - BANI Arbitration Center.*, No. 4, hal. 2.

- Herliana. (2011, 25 April), General Overview of the New York Convention and Indonesian Arbitration Law related to the Recognition and Enforcement of International Arbitration Awards, Paper. Seminar on Recognition and Enforcement of International Arbitration Awards under New York Convention and Indonesian Arbitration Law, Yogyakarta.
- Herliana. (2011, 25 April), General Overview of the New York Convention and Indonesian Arbitration Law related to the Recognition and Enforcement of International Arbitration Awards, Paper. Seminar on Recognition and Enforcement of International Arbitration Awards under New York Convention and Indonesian Arbitration Law, Yogyakarta.
- Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, 10 Juni 1958.
- Kristy, M.A.C. dan Jing, Z. (2013). Public Policy Violation Under New York Convention. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, [online] 25(1), hal.138-150. doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.16105>.
- Onibala, Imelda, Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Onibala I : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1 No.2, April-Juni 2013.
- Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia: Analisis Permasalahan' (1993) *Jurnal Hukum*, 1(1).
- Perloff, S. (1992). The Ties that Bind: The Limits of Autonomy and Uniformity in International Commercial Arbitration. *University of Pennsylvania Journal of International Business Law*, 13(2), hal.326.
- Permatasari, Yuantita, Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia, *Jurnal privat Law*, Vol V, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Sik, Ko Swan, Beberapa Catatan Atas Permasalahan Treaty di Indonesia, *Indonesian Journal Of International Law Universitas Indonesia*, Vol 5 No 3, April 2008.
- The New York Convention» New York Convention*. <https://www.newyorkconvention.org>, diakses pada tanggal 15 Juni, 2024.
- Umar, M. Husseyn, "Court Interventions in International Arbitration - Indonesia Experience", *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter - Bani Arbitration Center*, No.4, 2008.
- Winarta, F.H. (2015) 'Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional,' *Selisik*, 1(1).